

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Industri asuransi di Indonesia sangat potensial dan terus tumbuh, meski masyarakat Indonesia saat ini belum banyak yang sadar akan fungsi asuransi jiwa¹. Namun Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yakin bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku industri asuransi jiwa akan semakin meningkat². Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian) Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi harus meningkatkan eksistensi asuransi di kalangan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi harus memberikan pelayanan yang baik bagi para nasabah, salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan keuangannya. UU Usaha Perasuransian Pasal 10 menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Menteri memiliki tugas pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian serta bertanggungjawab terhadap kesehatan perusahaan asuransi. Namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), tugas pengawasan

¹<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/03/11072991/masyarakat.indonesia.belum.sadar.asuransi> diakses tanggal 5 Februari 2014 Pukul 10:55

²<http://www.investor.co.id/home/aaji-tingkat-kepercayaan-nasabah-terhadap-asuransi-meningkat/69694> diakses tanggal 20 Desember 2013 Pukul 07:30

terhadap usaha perasuransian yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri kini menjadi tanggung jawab OJK.

UU OJK pasal 55 menjelaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, tujuan ini tertuang dalam UU OJK Pasal 4 Ayat (c). Dasar hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan konsumen mengatur mengenai perlindungan konsumen secara umum baik konsumen sebagai pemakai barang atau jasa dan tidak membahas secara detail. Konsumen yang dimaksud adalah konsumen sebagai pemakai jasa seperti yang dijelaskan dalam UU OJK Pasal 1 Ayat (15) "Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pemegang polis pada perasuransian merupakan tanggungjawab OJK.

OJK mengeluarkan suatu peraturan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen sebagai pemakai jasa yaitu dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen).

OJK dalam melakukan tugas perlindungan konsumen tidak mengacu pada POJK Perlindungan Konsumen namun juga mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan Konsumen terhadap pemegang polis pada perasuransian mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian).

UU Usaha Perasuransian belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada perasuransian, hal ini tidak

sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa harus ada keseimbangan dalam perlindungan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat.

UU Usaha Perasuransian tidak menjamin perlindungan pemegang polis yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 26 yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Tidak adanya jaminan terhadap pemegang polis pada perasuransian mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi dicabut usahanya. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis sejak 2005 hingga 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah mencabut 17 izin perusahaan asuransi jiwa dan umum serta satu koperasi asuransi. Setelah Bapepam-LK bubar dan diganti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat empat perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, seringkali menemui kesulitan dalam memenuhi hak nasabah sehingga penyelesaiannya seringkali berlarut-larut.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur dengan jelas perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada perasuransian yang salah satu bentuknya adalah memberikan jaminan terhadap pemegang polis. Dasar tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Usaha Perasuransian. Rancangan Undang-undang (RUU) Perasuransian yang telah disahkan menjadi UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Sejak tanggal 17 Oktober 2014, UU Usaha Perasuransian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU Perasuransian. UU Perasuransian membuka angin segar bagi para pemegang polis pada perasuransian dalam perlindungan hukum terhadap mereka. UU Perasuransian ditujukan untuk meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta, dan mendorong pembangunan nasional.

UU Perasuransian Bab XI membahas mengenai Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. UU Perasuransian Pasal 53 Ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Penyelenggaran program penjaminan polis memiliki legalitas hukum yang diatur dalam bentuk UU. Selain penjaminan

polis, UU Perasuransian Pasal 54 menjelaskan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian di Indonesia.

I.2 Perumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
- b. Bagaimana jika pemegang polis pada perasuransian maupun perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan baik menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
- c. Bagaimana kewenangan OJK terhadap sengketa perasuransian yang terjadi antara Pemegang Polis dan Perusahaan Perasuransian?

I.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian pasca terbentuknya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- a. Mengetahui akibat hukum apabila pemegang polis pada perasuransian tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan.
- b. Mengetahui kewenangan OJK terhadap sengketa perasuransian yang terjadi antara Pemegang Polis dan Perusahaan Perasuransian.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

a. Manfaat akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam memahami perlindungan konsumen terutama perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian.

b. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia untuk tidak ragu lagi dalam memiliki polis asuransi karena telah adanya aturan yang melindungi pemegang polis pada perasuransian.

I.5 Kerangka Teoritis Dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Permasalahan yang diteliti adalah perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian. Sebelum tanggal 17 Oktober 2014, Penyelenggaraan sektor perasuransian mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Namun sejak disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maka UU Usaha Perasuransian tidak berlaku lagi, hal ini merupakan penerapan asas "*Lex Posteriori Derogat Legi Anteriori*" yaitu peraturan atau hukum yang sesudahnya atau lebih baru akan mengesampingkan UU atau hukum yang lebih lama atau sebelumnya.

UU Perasuransian menjadi panduan bagi OJK dalam memberikan perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian. Perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian tidak hanya mengacu pada UU Perasuransian namun juga UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen Pasal 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen memiliki 5 (lima) asas yaitu:

a. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum.

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen merupakan salah satu kerangka teoritis yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntunan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian³. Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis.

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan interdisipliner.

³ Ni Putu Ria Dewi Marheni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan dengan Pencatuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)*, Program Pascasarjana, Universitas Udayana Denpasar, 2013

Jadi, tidak hanya menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.⁴

Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian antara lain sebagai berikut:

a. Teori Sistem Hukum;

Menurut Lawrence M. Friedman, Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) mengandung 3 (tiga) komponen yaitu⁵:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*);

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan⁶ :

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal Structure*) terdiri dari lembaga hukum

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori hukum (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahaya atma pustaka, 2012, hlm.87

⁵ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, Bandung: (M. Khozim, Pentj) Nusa Media, 2009, hlm. 12

⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6

yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur di Indonesia yaitu termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana.

Sedangkan dalam perlindungan hukum pemegang polis yang ditentukan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perasuransian, institusi penegakan hukum selain yang di atas adalah Menteri dan OJK.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*);

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum menurut Friedman adalah⁷ :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*Living Law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law Books*).

Substansi hukum menyangkut peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berlaku⁸. Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh

⁷ *Ibid.*, hlm. 3

⁸ *Ibid.*, hlm. 16

orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

Komponen substansi hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

UU Perlindungan Konsumen merupakan substansi hukum yang mengatur perlindungan konsumen secara umum dan menjadi landasan untuk dibuatnya suatu peraturan khusus yang membahas perlindungan dari masing-masing konsumen;

b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian)

UU Perasuransian merupakan substansi hukum yang membahas perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian (salah satu konsumen sektor jasa keuangan);

c) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen)

POJK Perlindungan Konsumen merupakan substansi hukum yang mengatur perlindungan konsumen sebagai pemakai jasa yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum menurut Friedman adalah⁹ :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum

⁹ *Ibid.*, hlm. 4

yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya¹⁰. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

b. Teori tentang Azas-azas Pembentukan Perundang-undangan;

Menurut Lon L. Fuller, Hukum (Peraturan) akan berfungsi dengan baik apabila mematuhi atau mengikatkan diri secara ketat kepada 8 (delapan) syarat yang merupakan azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu¹¹:

- 1) *...a failure to achieve rule at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis*

Peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya. Peraturan juga harus dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum, artinya suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekedar mengandung keputusan yang bersifat sementara atau ad hoc;

- 2) *A failure to publicize, or at least, to make available to the affected party, the rules he is expected to observe*

Aturan-aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi objek pengaturan aturan-aturan tersebut;

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001, hlm. 8

¹¹ Yuliandari, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.130

- 3) *The abuse of retroactive legislation, which not only cannot it self guide action, but under it"s the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change*

Tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus nonretroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;

- 4) *A failure to make rules understandable*

Dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;

- 5) *The enactment of contradictory rules*

Tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu-sama lain;

- 6) *Rules that require conduct beyond the powers of the affected party*

Tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;

- 7) *Introduction such frequent changes in the rules*

Memperkenalkan perubahan sering seperti dalam aturan, artinya ketentuan bahwa hukum harus konstan/konsisten di setiap waktu tidak mutlak, karena hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap waktu; dan

- 8) *A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration*

Harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Selain syarat menurut Lon L. Fuller, asas pembentukan perundang-undangan yang baik diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PPU) Pasal 5 dan Pasal 6. UU Pembentukan PPU Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1) Asas Kejelasan Tujuan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2) Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

3) Asas Kesusilaan antara Jenis dan Materi Muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

4) Asas Dapat Dilaksanakan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6) Asas Kejelasan Rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminolo;

7) Asas Keterbukaan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan azas-azas peraturan perundang-undangan menurut Lon L. Fuller me dan UU Pembentukan PPU diatas, maka azas pembentukan perundangan dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Asas Kejelasan Tujuan, Manfaat dan Rumusan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang yang jelas yang hendak dicapai dan dirumuskan secara jelas sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2) Azas dapat dilaksanakan

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang, tidak memiliki daya laku surut, dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya sehingga dapat dilaksanakan didalam kehidupan bermasyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

3) Azas keterbukaan


Setiap peraturan perundang-undangan harus diumumkan kepada mereka yang menjadi objek pengaturan aturan-aturan tersebut sehingga dapat merespon perubahan yang terjadi setiap waktu dan masyarakat dapat memberi masukan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam UU OJK Pasal 1 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Salah satu tugas OJK terdapat dalam UU OJK Pasal 4 yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sedangkan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemegang polis pada perasuransian. Untuk mendukung tugas dalam melindungi kepentingan pemegang polis, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK dalam melakukan tugas perlindungan konsumen mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, dalam merancang perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian, OJK tidak hanya mengacu pada peraturan yang membahas mengenai perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen dan POJK Perlindungan Konsumen), namun juga berdasarkan UU Perasuransian yang berlaku.

UU Perasuransian lahir sebagai pengganti UU Usaha Perasuransian diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas bagi OJK dalam melaksanakan perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian sehingga terdapat perlindungan hukum yang jelas terhadap pemegang polis pada perasuransian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Hukum

I.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERASURANSIAN DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pemegang polis pada perasuransian yang meliputi Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perasuransian, dan POJK Perlindungan Konsumen dilihat dari sisi kerangka teoritis; dan membahas mengenai perbedaan antara UU Usaha Perasuransian dan UU Perasuransian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan dari metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV KAJIAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS PADA PERASURANSIAN DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai hubungan hukum antara perusahaan perasuransian dan pemegang polis serta membahas penyelesaian sengketa antara pemegang polis maupun perusahaan perasuransian yang merupakan akibat hukum pemegang polis maupun perusahaan asuransi yang tidak menjalankan kewajibannya baik yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perasuransian, maupun POJK Perlindungan Konsumen. Selain itu, Bab ini membahas mengenai hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen maupun UU Perasuransian serta peran OJK terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang

polis pada perasuransian menurut UU Perlindungan Konsumen dan POJK Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yang membahas mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan selanjutnya diberikan saran-saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

